



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/67/431.013/2025

TENTANG

**TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna terciptanya ketertiban administrasi dan jaminan keamanan serta masih banyaknya aset yang belum bersertifikat Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 dengan bentuk pengamanan fisik, administrasi dan hukum, perlu menetapkan Tim Percepatan Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara / Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Percepatan Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi aset Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan proses sertifikasi aset Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - c. melakukan percepatan proses Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai bentuk pengamanan fisik, administrasi dan hukum;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Januari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo.
Tanggal : 24 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/67/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo; c. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota - tetap	a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo; b. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; e. 2 (dua) orang unsur dari Kejaksaan Negeri Situbondo; f. 2 (dua) orang unsur dari Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo.
	- tidak tetap	1 (satu) unsur dari Perangkat Daerah Pengguna Barang yang bersangkutan.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI